

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat beragama pada dasarnya memiliki aturan dan keyakinan masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam sendiri memiliki lima Rukun Islam yang wajib ditunaikan, salah satunya yaitu menunaikan Ibadah Haji.

Firman Allah QS. Al-Hajj (22) ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

**Tabel 1.1 Kuota Jamaah Haji Indonesia dalam 12 tahun terakhir**

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2005	205.000 jamaah	2011	211.000 jamaah
2006	205.000 jamaah	2012	221.000 jamaah
2007	210.000 jamaah	2013	168.800 jamaah
2008	207.000 jamaah	2014	168.800 jamaah
2009	207.000 jamaah	2015	168.800 jamaah
2010	211.000 jamaah	2016	168.800 jamaah

Sumber: kemenag.co.id, 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2013 hingga 2016 terjadi pemangkasan kuota dasar sebesar 42.200. Hal ini dikarenakan adanya proyek perluasan Masjidil Haram. Akan tetapi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan usulan pada pemerintah Arab Saudi agar sisa kuota haji yang tidak maksimal terserap negara-negara tertentu, dialihkan ke Indonesia ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Sedangkan pertumbuhan kuota jamaah haji di Kabupaten Tegal sendiri sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kuota Jamaah Haji di Kabupaten Tegal**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2011</b>	1066	2014	905
<b>2012</b>	1111	2015	1035
<b>2013</b>	826	2016	881

Sumber : tegalkab.go.id (data diolah, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jamaah haji di Kabupaten Tegal sendiri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan keberangkatan bagi calon jamaah haji Indonesia.

Selain itu, pada umumnya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa umat muslim untuk menunaikan ibadah haji salah satunya yaitu masalah finansial. Kendati demikian, dalam perkembangannya masalah tersebut mampu diminimalisir dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan memperkenalkan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan bisnis terkait. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2009:36).

Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah berperan agar dapat menawarkan jasanya yaitu untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji. Dasar yang melandasi pembiayaan pengurusan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001”.

Akan tetapi, dewasa ini dari fatwa yang telah dikeluarkan mengenai pembiayaan dana talangan haji mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama Indonesia. Para ulama menganggap dana talangan haji tidak sesuai dengan syariat Islam.

Firman Allah SWT pada Q.S. Al-Imran (3) Ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Adanya pro dan kontra tersebut, maka dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa merupakan Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam Jasa yang kemudian disebut dengan Kospin Jasa sendiri membuka layanan keuangan yang berdasarkan

pada prinsip syariah yang dinamakan sebagai Kospin Jasa Layanan Syariah. Perkembangan total aset pada Kospin Jasa Layanan Syariah sendiri mengalami pertumbuhan aset yang cukup baik. Pada tahun 2013 total aset sebesar 629.987, pada tahun 2014 sebesar 767.774 dan pada tahun 2015 total aset sebesar 1.000.074 juta rupiah ([www.pipnews.co.id](http://www.pipnews.co.id)). Dapat diketahui dari perkembangan total aset tersebut bahwasannya Kospin Jasa Layanan Syariah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mampu memberikan kepercayaan kepada calon anggota maupun anggotanya.

Kospin Jasa Layanan Syariah menawarkan kebutuhan calon anggota maupun anggota terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang berdasarkan pada prinsip syariah. Selain itu Kospin Jasa Layanan Syariah sendiri mampu mengembangkan jaringan kantornya di berbagai seluruh nusantara salah satunya adalah cabang pembantu yang terletak di Jl. Raya Adiwerna No. 6 Banjaran Tegal (Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran).

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menyediakan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Produk simpanan yang ditawarkan kepada calon anggota dan anggotanya yaitu Sadar Manfaat Berkoperasi (SAFARI), Simpanan Keluarga Sejahtera (SIKESRA), Tabungan Koperasi (TAKOP), Simpanan Hari Raya (SAHARA), dan Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN). Sedangkan

pembiayaan yang ditawarkan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *ijarah*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Namun salah satu produk pembiayaan yang masih ditawarkan dan diminati oleh calon anggota dan anggota Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan yaitu produk pembiayaan dana talangan haji yang masuk pada jenis pembiayaan *ijarah*. Hal ini terlihat pada pertumbuhan realisasi pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan Tegal Tahun 2012-2016:

**Tabel 1.3 Realisasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Tahun 2012-2016**  
(dalam jutaan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2012</b>	402.500.000
<b>2013</b>	888.000.000
<b>2014</b>	1.536.500.000
<b>2015</b>	2.611.000.000
<b>2016 (november)</b>	4.713.000.000

Sumber: Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan (data diolah, 2016).

Dari tabel realisasi pembiayaan dana talangan haji di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan realisasi pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Dari pertumbuhan tersebut dapat disimpulkan pula bahwasannya produk dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dapat memberikan kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Tegal yaitu agar dapat menutupi kekurangan dananya dalam mendapatkan porsi haji. Sehingga, dalam hal ini calon haji mendaftarkan diri sebagai calon anggota maupun anggota agar mendapatkan porsi haji melalui Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

Adapun beberapa alasan calon haji memilih Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran sebagai alternatif menutupi kekurangan dananya dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya yang terdapat di Tegal. Hal ini dikarenakan produk dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran memberikan kemudahan tersendiri bagi calon haji diantaranya yaitu syarat yang mudah, jangka waktu angsuran yang ditawarkan tidak hanya 1 tahun akan tetapi hingga 5 tahun. Selain itu nasabah calon haji menganggap *ujrah* yang diberikan tidak begitu besar.

Produk dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menggunakan akad *ijarah*. Dari jasa pengurusan haji dan layanan hajinya, ditentukan besarnya *ujrah* bagi calon anggota maupun anggota. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002

tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000.

Pada besarnya ketentuan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji telah ditentukan oleh pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran sebesar 10 persen per tahun dari setiap besarnya dana talangan haji yang dibutuhkan oleh calon anggota maupun anggota. Jika dilihat kembali pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan pula bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran ?
2. Bagaimana Pembiayaan Dana Talangan Haji menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ?

3. Bagaimana Pembiayaan Dana Talangan Haji menurut Peraturan Perundang-undangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.
2. Untuk Mengetahui Pembiayaan Dana Talangan Haji menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Untuk Mengetahui Pembiayaan Dana Talangan Haji menurut Peraturan Perundang-undangan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Akademik

Sebagai pustaka yang diharapkan dapat bermanfaat oleh seluruh akademisi baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan pembelajaran mengenai pembiayaan talangan haji.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Bagi Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran yaitu sebagai masukan maupun saran untuk dapat memperbaiki tentang pelaksanaan pembiayaan pengurusan haji menurut fatwa dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Memuat tentang penelitian terdahulu kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka teori yang berupa pengertian dan dasar hukum dari pembiayaan dana talangan haji.

### **3. METODE PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang dilakukan yaitu mengenai metode yang digunakan, konsep penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, serta analisis data.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memuat gambaran obyek penelitian dan menjawab atas rumusan masalah dari penelitian yaitu mengenai proses Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional di Kospin Jasa Layanan Syariah serta terkait jumlah calon anggota maupun anggota sebelum dan sesudah dikeluarkannya Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi calon anggota dan anggota melakukan pembiayaan dana talangan haji.

## 5. PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran bagi pihak terkait.